

Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi

Mulyadi^{1*}, Aulia Anjani Nurdin², Axara Alejendra Anjani³, Fiqih Dien Alamsyah⁴, Firdha Sifana⁵, Muhammad Albar Yudistio⁶, Muhammad Kareem Maulana⁷,
Radiyya Alvaro Achmad Rabbani⁸

¹⁻⁸Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹E-mail: mulyadiupn196@gmail.com

Abstract:

Conventional fraud is regulated in detail in the Criminal Code along with its penalties. However, in modern times, the act of fraud has developed from being conventional to being carried out using technology or commonly referred to as online. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of this study state that there are many concrete forms of online fraud that occur through various social media platforms or online shopping media, such as phishing, scamming, and social engineering. The criminal offence of online fraud is regulated in Law No. 19 of 2016 on the amendment of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Specifically contained in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which regulates the provisions of fraud by providing false information in electronic media, so that anyone who violates it has committed a criminal offence of fraud. The criminal provisions can be seen in Article 45A paragraph (1) of the ITE Law, which is a maximum imprisonment of (6) six years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Efforts to prevent online fraud, namely the need to increase and improve the professionalism and integrity of law enforcement officials in handling cases of online fraud crimes that are rampant in the community. This is done so that there is legal certainty and guaranteed protection for the community.

Abstrak:

Tindakan penipuan yang bersifat konvensional diatur secara rinci di dalam KUHP berikut dengan ancaman hukumannya. Namun, pada zaman modern saat ini, tindakan penipuan berkembang yang sebelumnya bersifat konvensional, menjadi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi atau biasa disebut secara daring atau online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat banyak bentuk konkret tindakan penipuan online yang terjadi melalui berbagai platform media sosial ataupun media belanja online, seperti phishing, scamming, maupun social engineering. Tindak pidana penipuan secara online diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur ketentuan penipuan dengan memberikan informasi palsu dalam media elektronik, sehingga barang siapa yang melanggarnya telah melakukan tindak pidana penipuan. Ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Upaya pencegahan terjadinya penipuan online, yaitu perlu adanya peningkatan serta perbaikan profesionalitas dan integritas dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan penipuan online yang marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi masyarakat.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang bahkan hampir setiap harinya terjadi. Terjadinya kejahatan penipuan tidak mengenal status sosial, agama, ras, jenis kelamin, artinya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus baru untuk menipu

korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak disadari oleh korbannya. Korban kejahatan akan tersadar apabila perbuatan kejahatan telah dilakukan.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan penipuan ini termasuk dalam kejahatan yang selalu berulang terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa penanganan dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan penipuan masih belum mencapai sasaran. Artinya, tujuan pemidanaan hukum pidana nasional belum tercapai.¹

Pada era teknologi modern seperti saat ini, kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli semakin terwujud, terutama berkat kehadiran internet yang membuat proses tersebut menjadi lebih praktis dan efisien. Proses jual-beli melalui internet dikenal sebagai *Electronic Commerce (E-Commerce)*, yang mencakup berbagai fasilitas seperti media transaksi, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran barang.

E – commerce hadir sebagai opsi yang menarik untuk perkembangan bisnis saat ini karena memberikan sejumlah keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Salah satu keuntungan tersebut adalah bahwa transaksi antara kedua belah pihak tidak memerlukan pertemuan langsung, sehingga memberikan fleksibilitas dalam proses produksi dan mempercepat proses tawar-menawar harga serta pengiriman barang.

Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi tersebut, memiliki segudang resiko yang cukup besar di dalamnya. Seperti halnya kejahatan – kejahatan yang terjadi di dunia maya, baik di lakukan secara langsung di dalamnya atau hanya sekedar menjadikan internet sebagai media perantaranya, yang kerap kali disebut sebagai *cyber crime*.² Di ranah digital, kejahatan yang sering terjadi umumnya terkait penipuan yang mengaku sebagai bisnis jual-beli oleh toko atau penjual yang menawarkan harga barang mereka jauh di bawah harga pasar.

Penipuan online terjadi tidak hanya di *e – commerce* saja tetapi ada berbagai penipuan salah satunya bernama phising, phishing di Indonesia marak mencari target nasabah lembaga keuangan, khususnya bank. Dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pelaku penipuan online untuk mengakses rekening, e-wallet (shopee pay, mbanking dan lainnya) melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah.

Selain itu, penipuan online saat ini telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana dalam melancarkan aksinya. Hal tersebut beberapa kali terjadi melalui aplikasi komunikasi seperti *Whatsapp, Instagram, Facebook, Telegram*, dan masih banyak lagi. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Juli 2022, seorang pria berinisial FI (24) ditangkap karena telah melakukan aksi penipuan dengan modus membuka lowongan kerja melalui aplikasi *Facebook*. Dalam melakukan aksinya dengan beberapa modus, FI berhasil menipu tiga korban, salah satunya adalah dengan modus penggadaian motor. Korban diminta untuk membayar uang muka kepada IF sebelum dikirimkannya motor yang ia tawarkan. Namun, setelah korban membayar uang muka, IF tidak kunjung mengirimkan motor yang menjadi objek perjanjian tersebut. Tindakan penipuan online melalui *Facebook* yang dilakukan oleh IF jelas membawa kerugian bagi para korban.

Penipuan online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Namun, penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Hal ini juga disebabkan banyaknya ragam bentuk penipuan online melalui media sosial yang terjadi di Indonesia. Maka, perlu adanya upaya preventif serta represif dalam tindak pidana satu ini.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian terhadap macam-macam bentuk konkret penipuan online di media sosial

¹ Dimas Wahyudi, dkk., “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”, *Jurnal Rectum*, Vol. 04 No. 2 (Juli, 2022), hlm 326-336.

² Achmad Fauzi, dkk. “Kejahatan Penipuan Online Melalui Media Sosial”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 04 No. 6 (Juli, 2023), hlm 968-974.

serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penipuan online melalui media sosial dan tindakan represif serta preventif dalam meminimalisir terjadinya penipuan online melalui media sosial dengan judul penelitian Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronasi hukum.³ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁴ Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

RESULT AND DISCUSSION

Macam-macam bentuk konkret penipuan online melalui media sosial

Media online merupakan segala jenis media yang dapat diakses melalui internet yang berisi teks, foto, suara dan video. Media tersebut juga dapat dimaknai dengan komunikasi yang dilakukan secara online melalui *e-mail*, *website*, *whatsapp* ataupun media sosial (*facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain lain). Media online disebut juga dengan digital media. Media online mempunyai peran penting untuk berinteraksi dengan orang lain. Media sebagai platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk bersosialisasi dengan berkomunikasi, membagikan konten tanpa membatasi. Media online mempunyai pengaruh di masyarakat yang menimbulkan terjadinya perubahan yang mempengaruhi pada pola perilaku, pola pikir dan gaya hidup. Masyarakat dapat berinteraksi dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, sehingga media online memberikan fasilitas untuk semua orang dapat mengakses dan mengekspresikan diri dari sumber informasi yang akurat.

Wujud dari penipuan pada masyarakat dipengaruhi dari media sosial. Pesatnya teknologi saat ini, memudahkan masyarakat dalam mengakses apapun secara online. Kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial mengakibatkan mudah percaya dengan *cybercrime*. Salah satunya penipuan online yang terjadi di tengah masyarakat. Adanya praktik penipuan terjadi karena adanya pesan persuasif yang sengaja disampaikan oleh pelaku kepada korban yang seolah-olah kejadian fakta. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa platform media rentan terhadap kasus penipuan.

Berdasarkan teori, penipuan dapat dibedakan menjadi dua yakni; secara bahasa dan yuridis. Secara bahasa berasal dari kata tipu yang artinya perkataan atau aktivitas yang tidak jujur (tidak sesuai dengan aslinya) yang dapat menyesatkan orang lain untuk mencari keuntungan. Sementara penipuan diartikan sebagai cara, proses, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh). Penipuan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan membuat kesan seolah olah pernyataan yang diungkapkan benar dan tidak palsu untuk memberikan kepercayaan pada orang lain. Sedangkan dalam pengertian yuridis, penipuan tercantum rumusan tindak pidana dalam KUHP. Akan tetapi, rumusan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm. 51

⁴ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenada Media Group, 2018), hlm. 124

penipuan dalam KUHP tidak hanya terdiri dari satu definisi melainkan beberapa unsur lainnya yakni pelaku dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Maka, penipuan menurut pasal 378 KUHP yakni: *“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”*⁵

Penipuan online adalah kejahatan yang dilakukan melalui layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan. Bentuk penipuan online dapat diartikan sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Hal ini adalah suatu bentuk kejahatan yang canggih dan menjadi salah satu contoh dari *cybercrime*. Penipuan online dapat berupa penggunaan identitas palsu, citra palsu, atau pemberian informasi yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari korban. Penipuan online merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media sosial dan platform elektronik, sehingga korban dapat terdampak secara finansial, fisik, atau jasmani.

Bentuk Penipuan online dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan dalam bisnis online, penipuan dengan citra palsu, penipuan dengan identitas palsu, dan penipuan dengan informasi yang tidak benar. Penipuan dalam bisnis online terjadi ketika pembeli menerima barang atau layanan yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau tidak ada seharga yang ditawarkan. Penipuan dengan citra palsu terjadi ketika orang menggunakan citra yang tidak asli untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan dengan identitas palsu terjadi ketika orang menggunakan identitas yang tidak asli untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan dengan informasi yang tidak benar terjadi ketika orang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang benar untuk mendapatkan keuntungan.

Faktor-faktor yang terjadi dalam penipuan online dilakukan oleh penipu ditandai oleh empat hal; pertama, faktor mempunyai harapan untuk menentukan sebuah keberhasilan dalam penipuan. Kedua, faktor mempunyai tujuan untuk menentukan sulitnya penipuan dengan jangkauan lebih luas dan jangka panjang. Ketiga, memotivasi diri untuk mengidentifikasi penipuan yang berorientasi pada tujuan serta dapat menjaga kerahasiaan dalam menjadi identitas. Keempat, menjalin komunikasi dengan calon korban dengan membangun kepercayaan agar tidak menimbulkan kecurigaan korban sehingga meningkatkan peluang mereka untuk ditipu. Empat faktor tersebut cenderung yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai suatu tujuan. Faktor lain terjadinya penipuan online yakni;

- a. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan,
- b. Mendapatkan uang dengan cara yang mudah,
- c. Sulit terlacaknya pelaku,
- d. Mudahnnya menghilangkan jejak,
- e. Minimnya biaya dengan kebutuhan yang meningkat dan
- f. Kurangnya wawasan bermedia sosial.

Faktor penyebab terjadinya penipuan di atas berdasarkan dari korban. Maka, pelaku maupun korban dapat mendorong terjadinya kasus penipuan online. Dengan demikian, fenomena penipuan online di masyarakat timbul akibat terjadinya interaksi antara pelaku dan korban melalui pesan. Pesan juga menjadi sebuah faktor terpenting untuk menentukan sebuah keberhasilan berkomunikasi.

Strategi pada bentuk penipuan online diantaranya; undian berhadiah, penawaran investasi/pinjaman online, minta tolong, kode OTP dan jual beli. Kelima bentuk penipuan yang paling banyak diterima oleh pengguna adalah undian berhadiah. Bentuk penipuan online pada undian berhadiah meskipun banyak digunakan oleh pelaku, namun masyarakat tidak mudah percaya. Sedangkan korban melalui bentuk penipuan pada jual-beli lebih banyak. Penipuan pada jual beli di berbagai platform disebabkan karena adanya sebuah transaksi dalam elektronik yang dapat merugikan orang lain. Secara garis besar terdapat dua kerugian yang dialami oleh pembeli yaitu; Pertama, kerugian yang diakibatkan oleh penjual yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan pembeli. Kedua, kerugian pembeli yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak

⁵ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Publiciana*, Vol. 09 No. 1 (2016), hlm 140-157.

ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.⁶ Maka, bentuk penipuan dalam bentuk jual-beli online diantaranya;

- 1) Ketidakesesuaian barang atau produk yang diterima dengan yang dipesan. Perbedaan barang mencakup beragam bidang, baik yang diterima dengan situs iklan jual-beli, mengalami kerusakan maupun keterlambatan pengiriman. Selain itu penjual memalsukan barang dagangannya atau barang-barang brand ternama ternyata barang KW (tiruan).
- 2) Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif, merupakan pelaku usaha ataupun konsumen yang memalsukan akunya dalam proses pendaftaran tersebut. Akun ini biasanya belum terverifikasi oleh situs jual beli online sehingga ketika terjadi komplain dari konsumen akan sulit teridentifikasi karena nama, alamat, ataupun kontak yang diberikan adalah fiktif.
- 3) Penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan, agar dapat menarik konsumen tergiur dengan produk tersebut. Menawarkan berbagai kemudahan dan praktis digunakan, berbelanja melalui situs jual beli online memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko konvensional. Seringkali, harga yang ditawarkan pun miring atau jauh diluar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik.

Selain itu, pelaku juga memiliki banyak cara untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penipuan online, salah satunya disebut modus penipuan. Ada tiga modus penipuan yang marak terjadi dalam kasus penipuan online, yaitu:

1) Phising

Phising berasal dari kata fishing yang berarti memancing. Phising merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memalsukan data di website palsu yang menyerupai aslinya dengan tujuan untuk mencuri identitas orang lain yang mengatasnamakan perusahaan, lembaga maupun instansi. Modus phising dilakukan dengan pembuatan situs atau website palsu yang disebarluaskan sebanyak banyaknya untuk mendapatkan korban. Website dibuat semenarik mungkin untuk memikat daya tarik calon korban. Modus phising dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1, Pasal 51 ayat 1, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45A ayat 1. Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan hukum terhadap pelaku dalam bentuk phising juga tercantum di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kebijakan hukum terhadap *cyber crime* belum merumuskan atau menjelaskan konsep penyebab terjadinya phising yang dapat merugikan orang lain. Maka dari itu, regulasi terhadap kebijakan cybercrime dengan merubah isi dan unsur pada Pasal 35 dapat diterapkan untuk mengurangi penipuan online dalam bentuk phising.

2) Scamming

Scamming diartikan sebagai tindakan manipulasi oleh lembaga atau individual untuk mendapatkan kepercayaan dari calon korban mencapai keberhasilan. Modus scamming mempunyai beraneka ragam jenis, yakni: minta tolong, *love scamming* dan lain-lain. *Love scamming* yang identik dengan *romance scamming*. Jenis penipuan tersebut dengan cara menghancurkan mental calon korban yang mengira perasaan saling suka muncul diantara keduanya. Modus *love scamming* yang sering dilakukan dengan memberi perhatian lebih kepada calon korban, sehingga calon korban akan menuruti kemauan dari pasangannya. Sebagaimana meminta foto bagian-bagian tubuh yang beralasan untuk koleksi pribadinya. Sejalan dengan hal tersebut, foto akan disebarluaskan dan memberi ancaman kepada calon korban untuk mengirimkan uang agar foto tersebut tidak disebarluaskan. Akan tetapi, hal tersebut sebagai salah satu strategi yang digunakan pelaku untuk mendapatkan untung. *Romance scamming* pada pasangan digunakan untuk pencurian data, uang dan lain-lain. Modus scamming dapat dilakukan melalui *whatsapp*, *instagram* maupun *facebook*. Di luar kesadaran bagi calon korban, hal tersebut mempermudah pelaku untuk menghasilkan pundi pundi uang. Maka perlu kewaspadaan dalam pemanfaatan media digital.

3) Social Engineering

⁶ Agus Rusmana, "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial", *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 03 No. 2 (2015), hlm 187-194.

Social Engineering cara membangun interaksi antara pelaku dan calon korban sebagai teknik manipulasi psikologis yang seakan-akan korban melakukan kesalahan sendiri. Pelaku menipu secara halus melalui chat atau telepon di berbagai platform. Modus sosial engineering yang sering digunakan oleh penipu yaitu; transaksi via online, contact centre bank, SMS penipuan, jual beli dan sebagainya. Salah satu korban oleh mahasiswa di perguruan tinggi Semarang bernama AS mengaku pernah tertipu melalui telepon yang mengatasnamakan ojek online. Saat korban sedang makan di kantin, ia di telfon oleh pelaku yang mengatasnamakan ojek online bahwa mendapatkan hadiah senilai Rp. 3.000.000. 40 Tanpa ia sadari ia memberikan kode dari akun ojek online tersebut. Setelah telpon dimatikan, korban membuka aplikasi ojek online untuk mengecek, akan tetapi saldo dari aplikasi tersebut berkurang Rp. 1.000.000. Korban baru menyadari jika ia sudah tertipu. Pelaku membangun komunikasi dengan baik, agar netizen tidak sadar jika menjadi calon korban. Hal tersebut, dapat dilihat dari rekayasa pesan maupun lisan yang disampaikan oleh pelaku. Ketiga modus tersebut, adanya relevansi antara modus dan media sangat mempengaruhi keberhasilan pada penipuan melalui media digital.

Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan terjadinya Penipuan Online di Media Sosial

Perkembangan teknologi banyak membawa dampak positif ke dalam aktivitas kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam melakukan komunikasi antar individu. Media sosial secara keseluruhan memiliki tujuan untuk mempermudah terjadinya komunikasi antar perorangan maupun kelompok tanpa harus bertemu secara langsung atau bertatap muka. Dimana jaringan komunikasi berfungsi sebagai saluran penyampaian pesan antar individu.⁷ Selain itu, masih banyak manfaat dari hadirnya media sosial dalam kehidupan masyarakat seperti sumber informasi, bisnis, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang membantu aktivitas sehari-hari. Hal tersebut jelas membawa dampak positif bagi umat manusia. Namun, dalam prakteknya penggunaan media sosial juga sangat berpotensi untuk memberi peluang kepada para pihak yang memanfaatkannya sebagai media kejahatan, salah satunya adalah penipuan.

Tindak pidana yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet dikenal dengan istilah *cyber crime*. Definisi tentang *cybercrime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler.⁸ Penipuan online termasuk dalam *cyber crime* karena menggunakan jaringan internet untuk melakukan tindak kejahatan. Penipuan yang dilakukan dapat berupa penyebaran informasi palsu sehingga korban mengalami kerugian dengan memodifikasi sistem komputer atau sarana elektronik.

Tindak pidana penipuan terbagi menjadi dua, yaitu penipuan yang bersifat umum dan penipuan yang dilakukan melalui teknologi informasi seperti internet dan seluler. Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam KUHP Pasal 378, dimana penipuan ditafsirkan memiliki beberapa unsur, yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.⁹ Dalam KUHP, tindak pidana penipuan dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, terdapat suatu tindak pidana penipuan yang diatur di luar KUHP yang menjadi satu kesatuan dengan undang-undang lain, yaitu tindak pidana penipuan secara online.

Tindak pidana penipuan secara online diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur ketentuan penipuan dengan memberikan informasi palsu dalam media elektronik, sehingga barang siapa yang melanggarnya telah melakukan tindak pidana penipuan. Ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷ Wahyuddin, dkk., "Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger", *Jurnal Netnografi Komunikasi*, Vol. 02 No. 2 (2024), hlm 33-50.

⁸ Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 2 (2019), hlm 103-117.

⁹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang penipuan online, kasus tersebut masih marak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini timbul karena beberapa faktor seperti penegak hukum yang tidak profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sehingga perlu dioptimalkan agar menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi korban. Faktor lainnya adalah kurang kehati-hatian dari masyarakat dalam menggunakan media sosial sehingga penting untuk menciptakan program sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial agar korban penipuan online dapat diminimalisir.

Di Indonesia, penipuan online kerap terjadi melalui beberapa platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan platform lainnya dengan menggunakan modus kejahatan yang bervariasi. Hal tersebut membuat masyarakat merasa khawatir untuk melakukan aktivitasnya di dunia maya. KOMINFO menyatakan bahwa tercatat kurang lebih 1.730 kasus mengenai penipuan online pada tahun 2018 sampai dengan 2023 dan telah membawa kerugian sebesar 18 triliun kepada para korban. Hal tersebut sangat jelas membawa kerugian terhadap masyarakat, terutama bagi para pengguna media sosial yang minim pengetahuan mengenai hal itu.

Modus kejahatan dari penipuan online melalui media sosial yang terjadi dalam masyarakat cukup beragam. Jenis media sosial yang banyak menjerat korban adalah aplikasi WhatsApp, karena hampir seluruh kalangan masyarakat menggunakan aplikasi ini. Berdasarkan survei Ding, platform top up seluler, WhatsApp menjadi layanan pesan instan yang paling banyak digunakan orang Indonesia untuk berkomunikasi dengan yang lain. Dari survei tersebut terungkap 89% responden menyatakan bahwa WhatsApp merupakan media yang orang Indonesia pilih untuk saling berkomunikasi. Setelah itu diikuti Facebook dengan persentase 44% dan Instagram 41%. Salah satu modus yang sering digunakan dari penipuan online melalui aplikasi WhatsApp yaitu berbentuk Sniffing. Bentuk tindakan sniffing yaitu mengarahkan pengguna untuk mendownload file aplikasi tertentu yang berformat apk yang dibuka melalui WA yang secara otomatis dapat mencuri data pribadi.¹⁰

Pelaku penipuan online melalui media sosial WhatsApp akan mengirimkan file berformat Android Package Kit (APK) ataupun PDF kepada para korbannya. File tersebut biasanya disandingkan dengan beberapa informasi, seperti informasi mengenai pengiriman paket dari kurir ekspedisi, pembayaran tagihan Listrik, surat tilang, undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi pada kasus penipuan online melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 11 Juni 2023 terhadap seorang korban penipuan online berinisial IG yang mengaku bahwa ia telah mengalami penipuan online melalui aplikasi WhatsApp dan mengalami kerugian sebesar Rp 549.000.000.

Tidak hanya sampai disitu, penipuan online melalui media sosial bukan hanya akan mengeruk sebagian atau seluruh uang yang dimiliki oleh para korban dalam akun M-Banking di ponselnya, namun pelaku bisa melakukan pencurian data pribadi milik korban untuk disalahgunakan dalam hal tertentu. Pengunduhan file APK atau PDF yang dilakukan oleh korban, dapat memberikan peluang pencurian data oleh pelaku yang dengan mudahnya mengakses segala aset yang dimiliki korban dalam ponselnya, sehingga data pribadi milik korban dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pelaku. Mengenai pencurian data pribadi secara online juga diatur dalam Pasal 32 jo. Pasal 48 UU No. 19 tahun 2016, serta mengenai penyalahgunaan data pribadi milik orang lain diatur dalam UU No. 27 tahun 2022 Pasal 67.

Dari maraknya kasus penipuan online di Indonesia, maka perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi hukum mengenai tindak pidana cyber crime khususnya penipuan online. Jika terdapat masyarakat yang menjadi korban dari penipuan online, mereka sudah mendapat pengetahuan mengenai upaya hukum yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum materiil, perlindungan terhadap korban penipuan online secara tidak langsung diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat dimaknai bahwa korban dapat menuntut ganti rugi secara materiil. Menurut Stephen Schafer, kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau

¹⁰ Wahyuddin, dkk., "Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger", *Jurnal Netnografi Komunikasi*, Vol. 02 No. 2 (2024), hlm 48.

negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana.¹¹

Berdasarkan pernyataan Stephen Schafer dapat dipahami bahwa penipuan online dapat dijerat sanksi pidana yakni dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara, namun kerugian yang ditimbulkan dapat dikenakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berupa ganti kerugian terhadap korban melalui restitusi yakni tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban dan kompensasi yang dimaknai sebagai santunan kepada korban dilihat dari sisi kemanusiaan yang dapat diberikan oleh pemerintah maupun dana umum.

Dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban penipuan online, sistem peradilan pidana dalam menangani kasus harus terlaksana dengan baik. Guna mendapatkan kepastian hukum perkara penipuan online harus sampai proses pelaksanaan putusan pengadilan. Agar hal tersebut dapat diimplementasikan, mulai dari awal penanganan perkara seperti tahap penyidikan penegak hukum harus profesional dan berintegritas guna proses peradilan selanjutnya berjalan dengan baik. Seorang Penyidik dalam menetapkan tersangka dari kasus penipuan online harus memenuhi bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Selain itu, penyidik harus menemukan barang bukti yaitu barang yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana penipuan online. Untuk memudahkan mencari barang bukti digital dari tindak penipuan online penyidik dapat menggunakan metode Live forensic sebagai cabang ilmu *Digital Forensic*. Pencarian bukti digital pada kasus penipuan transaksi elektronik menggunakan metode live forensic dilakukan dengan menganalisis RAM image, log file, history, dan cache browser menggunakan tools FTK Imager dan Browser History Viewer.¹² Nantinya pembuktian dapat diperoleh melalui perbandingan antara bukti digital pada percakapan di laptop pelaku dengan percakapan di aplikasi WhatsApp korban.

Selain itu, upaya pencegahan terjadinya penipuan online melalui media sosial dapat dilakukannya tindakan atau rasa waspada yang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat untuk tidak sembarangan mengunduh, menekan, ataupun lainnya terhadap file atau link yang dikirimkan oleh nomor-nomor yang tidak dikenal. Dengan demikian, peran masyarakat untuk mencegah terjadinya penipuan online melalui media sosial dapat melengkapi peran pemerintah dengan berlakunya undang-undang terkait penipuan online sebagai upaya meminimalisir serta mencegah terjadinya penipuan online melalui media sosial di Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, penipuan online adalah kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau software yang terakses oleh internet. Kejahatan penipuan online merupakan kejahatan yang marak terjadi di zaman modern ini. Para pelaku dalam kejahatan ini sangat memanfaatkan berbagai *platform* media sosial. Dengan berbagai macam modus yang mereka lakukan, diantaranya seperti mencuri identitas korban untuk disalahgunakan, meretas dan mencuri uang yang ada di rekening korban, maupun melakukan penipuan dengan menjanjikan hadiah bagi korban untuk ditebus menggunakan sejumlah uang. Mereka mampu merugikan korbannya hingga jutaan rupiah. Menurut KOMINFO total kerugian dari korban penipuan online di Indonesia dari tahun ketahun mencapai 18 Triliun rupiah. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa kurangnya kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penipuan online. Perlu adanya sosialisasi secara masif dari pemerintah kepada masyarakat dan terus menerus memberikan pengetahuan tentang bahaya kejahatan penipuan online.

Perlu diketahui juga bahwasanya kejahatan penipuan online juga terjadi pada transaksi jual beli online, yang dimana pihak pembeli dirugikan dengan tindakan pihak penjual. Seperti penerimaan barang yang tidak sesuai oleh pembeli atau tidak adanya tanggung jawab dari pihak penjual sehingga merugikan pembeli. Dari seluruh modus kejahatan penipuan online masyarakat juga harus mengetahui jenis jenis kejahatan penipuan online. Diantaranya seperti phising, yaitu dimana pelaku mencuri identitas dengan memalsukan data di website palsu yang menyerupai website aslinya dengan

¹¹ Stephen Schafer, *Victim and Criminal*, New York : Random House, 1962, hlm 112.

¹² Syaza Dyah Utami, dkk., "Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik", *Jurnal Cyber Security*, Vol. 04 No. 1 (2021), hlm 24-31.

mengatasnamakan perusahaan ataupun instansi lainnya. kemudian ada scamming yaitu memanipulasi lembaga atau individual untuk mendapatkan kepercayaan korban, dan ada juga social engineering yaitu pelaku melakukan interaksi dengan korban untuk memanipulasi psikologis korban yang seakan-akan korban melakukan kesalahan sendiri.

Dengan demikian, perlu adanya peningkatan serta perbaikan profesionalitas dan integritas dari aparaturnya penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan penipuan online yang marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Sosialisasi tentang regulasi hukum mengenai kejahatan atau tindak pidana penipuan online juga perlu dilakukan agar masyarakat yang terkena dampak kejahatan penipuan online dapat mengetahui upaya hukum yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, sistem peradilan pidana juga perlu menangani kasus kejahatan ini dengan baik, yaitu dengan memproses pelaksanaan putusan pengadilan bagi pelaku kejahatan ini. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud nyata adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi korban.

REFERENCES

- Cahyono, A. S. (2016). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat di Indonesia". *Publiciana*, 09, 140-157.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Fauzi, A., & dkk. (2023). "Kejahatan Penipuan Online Jual beli Online Melalui Media Sosial". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 04, 968-974.
- Rahmad, N. (2024). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 03, 103-117.
- Rusmana, A. (2015). "Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial". *Jurnal Kajian Informasi*, 03, 187-194.
- Schafer, S. (1962). *Victim and Criminal*. New York: Random House.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Utami, S. D., Carudin, C., & Ridha, A. A. (2021). "Analisis Live Forensic pada Whatsapp Web untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik". *Jurnal Cyber Security*, 04, 24-31.
- Wahyudin, & dkk. (2024). "Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger". *Jurnal Netnografi*, 02, 33-50.
- Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 04, 326-336.